



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**

JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.10/0044/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/XI/2025**

**Tentang**

**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)**

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
  - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari DANI SAEPULLAH, S.E;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/8868/VIII/Disdik/2025 tanggal 29 Agustus 2025.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Badan Hukum	:	<b>Yayasan Markaz Taruna Quran</b>
Nama Lembaga	:	<b>PKBM QURANUNA</b>
Alamat Lembaga	:	<b>Jl. Curug RT.006 RW.009 No.119 Kel. Curug Kec. Bojongsari Kota Depok</b>
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni	:	<b>Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C, Tahfizh Quran, Kursus dan keterampilan</b>
Nama Pimpinan Lembaga	:	<b>DANI SAEPULLAH, S.E</b>
Masa Berlaku	:	<b>6 November 2025 s/d 5 November 2028</b>

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundungan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di :**DEPOK**  
Pada Tanggal : 6 November 2025



	<p style="text-align: center;">Telah ditandatangani secara elektronik oleh : <b>Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si</b> <b>Pembina Muda /IV.c</b> <b>NIP. 19720407 199303 1 006</b></p>
--	---

